



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 5**

**Tahun : 2011**

**Seri : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 23 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,  
DAN TUGAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan urusan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna telah dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, sebagai unsur pelaksana tugas tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

- b. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya kebutuhan daerah yang disesuaikan dengan kondisi faktual di daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**dan**

**BUPATI GUNUNGKIDUL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 04 Seri D), diubah sebagai berikut:

- I. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d angka 2 dan huruf e angka 1 dan angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan : Direktur;
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Subbagian-subbagian;

- c. Unsur Pelaksana : Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - 1. Subbagian Umum;
  - 2. Subbagian Kepegawaian;
  - 3. Subbagian Data dan Rekam Medis;
- c. Bidang Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :
  - 1. Seksi Perencanaan;
  - 2. Seksi Keuangan;
- d. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan terdiri dari :
  - 1. Seksi Pelayanan Medis;
  - 2. Seksi Pelayanan Keperawatan;
- e. Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik terdiri dari :
  - 1. Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
  - 2. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Personil, Prasarana, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) yang ada masih tetap berlaku sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari sampai dengan dilaksanakan penataan Personil, Prasarana, Pembiayaan, dan Dokumen sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai diberlakukan Tahun Anggaran 2012.

(3) Selama belum ditetapkannya uraian tugas menurut Peraturan Daerah ini, seluruh pedoman yang ada sepanjang tidak bertentangan dan belum disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

(4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 30 Desember 2011

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

**ttd**

**BADINGAH**

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 30 Desember 2011

**Pt.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

**ttd**

**BUDI MARTONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011  
NOMOR 5 SERI D.**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN  
TUGAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI**

**I. UMUM**

Peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Seiring dengan itu kebutuhan daerah akan wadah kelembagaan yang mampu menampung aspirasi dan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi bahan pertimbangan yang harus diperhatikan.

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan dipandang perlu mengatur kembali pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, dan tugas Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I  
Cukup jelas.  
Pasal II  
Cukup jelas.

----- // -----



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 5**

**Tahun : 2011**

**Seri : D**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR 23 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,  
DAN TUGAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI**

**\***

**\***

**\***

**\***

**\***

**\***

**BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL**